



PENETAPAN

Nomor 293/Pdt.P/2022/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxxx, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxProvinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberika kuasa kepada **ROBERT ANDARIAS, SH., MH.** Advokat /Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum xxxxxxberkedudukan di Balikpapan dengan alamat di Jalan Banjar No. 02, RT. 08, Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 07 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan nomor 184/SK-Ks/VI/2022/PA/Bpp. tanggal 15 Juni 2022., Sesbagai **Pemohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 15 Juni 2022 dengan register perkara Nomor 293/Pdt.P/2022/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 17 November 2017 Pemohon telah menikah dengan laki-laki yang bernama xxxxxxxxxG yang dilakukan secara agama islam, bertempat di Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Selatan, sebagaimana pada kutipan akta perkawinan Nomor 1274/076/XI/2017, yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Balikpapan Selatan, tertanggal` 17 November 2017;
2. Bahwa benar suami Pemohon yaitu Almarhum xxxxxxxxxx telah meninggal dunia di Balikpapan Pada tanggal 15 April 2019, sebagaimana Kutipan Akta Kematian nomor 647-KM-24042019 tertanggal 15 April 2019 yang dikeluarkan di Kota Balikpapan;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan (Almarhum) xxxxxxxxxx telah dikarunia 1 orang anak yaitu seorang anak perempuan yang bernama xxxxxxxxumur 13 tahun, Lahir di Balikpapan , pada tanggal 10 Juni 2009, berjenis kelamin Perempuan
4. Bahwa hingga pada saat-saat terakhir hidupnya almarhum tetap beragama islam dan Almarhum xxxxxxxxxx bekerja sebagai karyawan swasta;
5. Bahwa sebelumnya dalam pengasuhan Pemohon, anaknya yang bernama xxxxxxxxxxxx, tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik keluarga almarhum suami pemohon yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan anak tersebut;
6. Bahwa tujuan pemohon mengajukan Perwalian atas anaknya yang bernama xxxxxxxxxx, Umur 13 tahun tersebut, untuk keperluan mewakili kepentingan hukum anaknya sebagai ahli waris dan untuk melakukan segala tindakan hukum lainnya, oleh karena itu pemohon

Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 2 dari 12



sangat memerlukan adanya penetapan perwalian dari Pengadilan Agama Balikpapan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Ketua Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan;

1. Mengabulkan Permohonan pemohon;
2. Menetapkan pemohon sebagai wali dari anak yang bernama xxxxxxxx, yang masih dibawah umur tersebut, untuk keperluan mewakili kepentingan hukum anaknya sebagai ahli waris dan untuk melakukan segala tindakan hukum lainnya,
3. Memberikan izin kepada wali/pemohon untuk mengurus keperluan mewakili kepentingan anaknya tersebut sebagai ahli waris dan keperluan lainnya;
4. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul kepada pemohon;.

Atau :

Bilamana Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dimuka persidangan, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sudarti, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, tertanggal 3 November 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti. P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sudarti (kepala keluarga), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota



Balikpapan, tertanggal 18 Oktober 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti. P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1274/076/XI/2017, yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal`17 November 2017, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti. P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Aura Pratiwi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 3 Juli 2018 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.4);

5. Fotokopi Akta Kematian, atas nama Ervan Pandji Sutiyono yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 24 April 2019, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.5);

Bahwa selain bukti surat para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. xxxxxxxxxxxx, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah menurut agama Islam, sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi jugai kenal dengan suami Pemohon bernama Ervan Pandji Sutiyono Bin Thio Seekang
 - Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Ervan Pandji Sutiyono Bin Thio Seekang dikeruniai 1 orang anak, bernama Aura Pratiwi Binti Ervan Pandji Sutiyono
 - Bahwa anak Pemohon tersebut baru berumur sekitar 13 tahun;
 - Bahwa suami Pemohon yang bernama Ervan Pandji Sutiyono Bin Thio Seekang telah meninggal dunia pada bulan 15 April 2019;

Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 4 dari 12



- Bahwa setelah almarhum Ervan Pandji Sutiyono Bin Thio Seekang meninggal, anak tersebut tetap tinggal dan diasuh oleh Pemohon sebagai orang tuanya,
- Bahwa dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut dirawat dan dilindungi dengan baik dan tidak pernah ada kekerasan kepada anak tersebut;
- Bahwa Pemohon orangnya baik, dipercaya dan bertanggung jawab terhadap keluarganya dan mampu mengelola harta dan urusan lainnya demi kepentingan anak tersebut;

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumapah menurut agama islam, sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah ibu mertua saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama Ervan Pandji Sutiyono Bin Thio Seekang
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Ervan Pandji Sutiyono Bin Thio Seekang dikeruniai 1 orang anak, bernama Aura Pratiwi Binti Ervan Pandji Sutiyono
- Bahwa anak Pemohon tersebut baru berumur sekitar 13 tahun;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Ervan Pandji Sutiyono Bin Thio Seekang telah meninggal dunia pada bulan 15 April 2019;
- Bahwa setelah almarhum Ervan Pandji Sutiyono Bin Thio Seekang meninggal, anak tersebut tetap tinggal dan diasuh oleh Pemohon sebagai orang tuanya,
- Bahwa dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut dirawat dan dilindungi dengan baik dan tidak pernah ada kekerasan kepada anak tersebut;
- Bahwa Pemohon orangnya baik, dipercaya dan bertanggung jawab terhadap keluarganya dan mampu mengelola harta dan urusan lainnya demi kepentingan anak tersebut;



Bahwa selanjutnya dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Balikpapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1 sampai dengan P 6. merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat dipertimbangkan dalam penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formal, telah memberikan keterangan mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat/didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil permohonan yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan;

Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 6 dari 12



Menimbang bahwa berdasarkan surat-surat bukti tersebut dan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan saling besesuaian satu dengan yang lainnya, yang pada pokoknya mendukung semua dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya dapat dijadikan bukti dalam penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dengan xxxxxxxxxxxx adalah suami isteri, dan selama perkawinannya telah dikeruniai 1 orang anak bernama xxxxxxxxxxxx, umur 13 tahun, Lahir di Balikpapan, pada tanggal 10 Juni 2009, berjenis kelamin Perempuan; :
- Bahwa xxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada bulan 15 April 2019;
 - Bahwa sejak Ervan Pandji Sutiyono Bin Thio Seekang meninggal dunia anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon, sebagai ibu kandungnya dengan penuh kasih sayang;
 - Bahwa Pemohon, berkelakuan baik, penuh tanggung jawab, dan tidak ada yang keberatan Pemohon menjadi wali dari anaknya yang masih dibawah umur tersebut;
 - Bahwa maksud permohonan Pemohon menjadi wali adalah untuk mewakili kepentingan anaknya yang masih dibawah umur bernama xxxxxxxxxxxx, dan keperluan administrasi lainnya yang menyangkut seluruh kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan maksud pasal 47 ayat 1 dan 2, pasal 50 ayat 2 dan pasal 51 ayat 3 undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 107 ayat 1 dan 2 serta pasal 110 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa untuk menjadi wali anak dibawah umur 18 tahun, dapat terjadi karena wasiat orang tua ataupun karena penunjukan oleh Pengadilan, dan dalam hal ini karena ibu kandungnya masih hidup maka yang paling berhak menjadi walinya adalah ibu kandungnya sendiri, sesuai dengan makasud pasal 47 ayat 1 dan 2 undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena itu demi untuk kepentingan anak bernama .xxxxxxxxxxxxx, perlu ditunjuk walinya / ibu kandungnya untuk mengurus diri pribadi dan harta milik anak tersebut atau yang akan mewakili perbuatan hukum anak tersebut baik di muka pengadilan atau diluar pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan anak yang xxxxxxxxxxxx adalah sama-sama beragama Islam sehingga sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 penjelasan Pasal 33 ayat (2), Pengadilan Agama berwenang menetapkan perwalian bagi anak tersebut diatas;

Hal ini sesuai pula dengan dalil syar'i sebagaimana dikemukakan Dr. Wahbah az-Zuhaily dalam Kitab al-Fiqhul Islamy wa Adillatuh, dan menambahkan pada juz VII, hal. 196;

اتفاق دين الولى والمولى عليه

Artinya: “ Wali dan anak yang diwalii sama-sama beragama Islam” ;

Menimbang, bahwa untuk menjadi wali terhadap anak dibawah umur 18 tahun harus memenuhi persyaratan yaitu dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, serta diutamakan dari keluarga/orang tua si anak yang bersangkutan (Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (3).Kompilasi Hukum Islam.



Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai orang tua/pengasuh dan sesuai dengan bukti P.2, P.3, dan P.4. dan sebagaimana keterangan saksi-saksi dapat disimpulkan bahwa Pemohon dipandang cakap, berpikiran sehat, adil, jujur dan berakhlak baik serta sangat dekat hubungannya (sebagai ibu kandung) dengan anak bernama Aura Pratiwi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pemohon dipandang cakap dan patut untuk ditetapkan atau ditunjuk sebagai Wali dari anak bernama Aura Pratiwi Yang meliputi perwalian terhadap diri pribadi dan harta milik anak tersebut dan karenanya Pemohon berkewajiban untuk mendidik, mengawasi dan mengurus diri dan harta anak tersebut dengan penuh tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 110 kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan penunjukan atau penetapan Pemohon selaku wali atas anak bernama xxxxxxxxxxxx, maka Pemohon dapat mewakili tindakan atau perbuatan hukum anak tersebut baik dimuka pengadilan ataupun diluar pengadilan dengan selalu memperhatikan kepentingan dan keuntungan anak yang ada dalam perwaliannya itu, dan perwalian ini akan berakhir apabila anak yang berada dalam perwaliannya telah berusia 18 tahun atau telah menikah atau sepanjang belum dicabut kekuasaannya sebagai wali oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah sesuai hukum dan karenanya patut dikabulkan dengan menetapkan Pemohon sebagai wali terhadap anak yang bernama Aura Pratiwi, lahir di Balikpapan, 10 Juni 2009;



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bagian dari perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan pemohon(XXXXXXXXXX) sebagai wali dari anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, yang masih dibawah umur tersebut, untuk keperluan mewakili kepentingan hukum anaknya sebagai ahli waris dan untuk melakukan segala tindakan hukum lainnya,
 3. Memberikan izin kepada wali/pemohon untuk mengurus keperluan mewakili kepentingan anaknya tersebut sebagai ahli waris dan keperluan lainnya;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022. **Masehi** bertepatan dengan tanggal 30 Zulqaidah 1443 **Hijriah** oleh kami **Drs. H. Akh. Fauzie** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abdul Manaf. dan Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Faridah Fitriyani, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 10 dari 12



ttd

Drs. H. Abdul Manaf

ttd

Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag.

ttd

Drs. H. Akh. Fauzie

Panitera Pengganti,

ttd

Faridah Fitriyani, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- PNBP Surat Kuasa	: Rp.	10.000,00
- Pengandaan berkas ;	Rp.	6.000,00
- Pemanggilan	: Rp	0,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 11 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai _____ : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 126.000,00
(seratus dua puluh enam ribu rupiah)

Balikpapan, 30 Juni 2022.

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya
Panitera,

Muhammad Rizal, S.H.

Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 12 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)